



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1245 /SEK/KU.00/10/2018 2 Oktober 2018
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Triwulan III Tahun 2018

- Yth.
1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia
 6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-7439/PB/2018 tanggal 26 September 2018 tentang sebagaimana pada pokok surat (terlampir), dengan ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan tersebut diatas serta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Triwulan III Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja menggunakan ADK atau *backup* SAIBA terakhir (*Audited*), nilai saldo awal LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE Tahun 2018 yang dihasilkan dari aplikasi e-Rekon&LK G2 wajib sama dengan nilai saldo akhir dengan laporan yang serupa Tahun 2017
- 2) Satuan Kerja menggunakan ADK atau *Backup* Persediaan dan SIMAKBMN terakhir (*Audited*), nilai saldo awal Persediaan dan Aset wajib sama dengan nilai saldo akhir dengan laporan yang serupa Tahun 2017
- 3) Apabila terdapat perbedaan nilai saldo awal dalam aplikasi Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA, maka satuan kerja berkoordinasi pada tingkat Koordinator Wilayah masing-masing untuk melakukan perbaikan nilai-nilai dan meng-*upload* ulang ADK yang telah diperbaiki ke aplikasi e-Rekon&LK G2
- 4) Lakukan Rekon Internal sebelum meng-*upload* pada aplikasi e-Rekon&LK G2
- 5) Tidak diperkenankan melakukan Jurnal secara serampangan pada aplikasi SAIBA terkait hal "Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister" dalam rangka menghilangkan "Belum Diregister" yang mengakibatkan perubahan nilai pada aplikasi SAIBA
- 6) Satuan Kerja agar menyimpan ADK atau *backup* Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA dengan rapi dan benar (*backup audited* dan *backup* tahun berjalan) serta meng-*upload* ke aplikasi KOMDANAS
- 7) Satuan Kerja agar mencetak Laporan Keuangan Triwulan III (LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE) dari aplikasi e-Rekon&LK G2.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Tembusan:

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Panitera Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 5200, 5201, (021) 3450959 FAKSIMILE (021) 3846402, 3457490

Nomor : S-7430 /PB/2018 26 September 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2018

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran I)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada LKKL Semester I Tahun 2018 masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi, antara lain:
 - a. Kesalahan dalam persamaan dasar akuntansi;
 - b. Posisi saldo debit dan kredit akun pada Neraca Percobaan Akrual yang tidak normal;
 - c. Kesalahan dalam penggunaan Bagan Akun Standar (BAS);
 - d. Selisih Transfer Keluar (TK) dengan Transfer Masuk (TM) secara neto Rp5,15 Triliun;
 - e. Terdapat kurang catat Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp1,9 Triliun;
 - f. Perbedaan saldo BMN antara LKKL dengan Laporan Barang Milik Negara (LBMN);
 - g. Masih terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggarannya (pagu minus);
 - h. Masih terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK);
 - i. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kurang memadai.
2. Disamping itu, pada tahun 2018 juga terdapat beberapa hal baru dalam penyusunan LKKL, antara lain:
 - a. Tahun pertama penerapan e-Rekon&LK G2; LBMN disusun menggunakan e-Rekon&LK G2 sehingga aplikasi SIMAK BMN tingkat Wilayah, tingkat Eselon I, dan tingkat KL tidak lagi digunakan.
 - b. Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Kepdirjen) Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada BAS, dengan pokok perubahan sebagai berikut, yaitu :
 - 1) terdapat restrukturisasi akun PNBPN akun 423XXX diganti dengan akun 425XXX;
 - 2) terdapat perubahan pengelompokan akun baru, penggabungan beberapa akun dalam akun baru, serta pemecahan satu akun menjadi beberapa akun baru.

- c. Mulai diberlakukannya nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap yang baru untuk nilai Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa Gedung dan Bangunan, dan ATR berupa Peralatan dan Mesin sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - d. Penerapan akun baru untuk transaksi yang bersifat resiprokal antara satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) sebagai penerima kerja (Pendapatan) dengan satker BLU maupun satker non BLU sebagai pemberi kerja (Belanja) sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada BAS dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5372/PB/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU semester 1 Tahun 2018;
 - e. Penyelesaian saldo akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan) yang dilakukan dengan berpedoman pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.
3. Terdapat beberapa permasalahan pada penyusunan laporan keuangan pada tahun 2017 yang perlu diantisipasi agar tidak terulang lagi atau dipastikan telah diselesaikan pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
- a. Penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara agar dilaksanakan, diinput dan divalidasi dengan cermat;
 - b. Penyelesaian Koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (selain transaksi revaluasi aset tetap) yang dilakukan melalui jurnal manual di Satker Konsolidasi agar dilaksanakan secara paripurna sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5240/PB.6/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkons) 2017;
 - c. Selisih TK/TM baik secara absolut maupun secara neto agar dijelaskan secara memadai pada CaLK, seperti penyebab selisih TK/TM karena adanya TK/TM antar KL atau karena penerapan Harga Perolehan Terakhir dalam pencatatan Persediaan.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menghasilkan LKKL Tahun 2018 yang lebih berkualitas, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk menyusun LKKL Triwulan III Tahun 2018 dan menyempaiakannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal **31 Oktober 2018**.
5. Proses rekonsiliasi eksternal dan unggah data dalam rangka penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2018 dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 30 Oktober 2018 melalui aplikasi e-Rekon&LK pada situs www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id. Mekanisme dan proses penyusunan LKKL disajikan dalam lampiran II.

6. LKKL Triwulan III Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam angka 4, disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, terdiri dari:
 - a. Pernyataan Telah Direviu;
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Triwulan III tahun 2018, Kementerian Negara/Lembaga agar mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Inspektur Jenderal/Inspektur seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
7. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALAWAKIL
KEPALA/DIREKTUR UMUM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/DeputiKementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2018

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Triwulan III Tahun 2018 adalah LKKL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2018 yang disusun secara lengkap yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri Pernyataan Telah Direviu dan Pernyataan Tanggung Jawab. Tujuan penyusunan LKKL Triwulan III adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penyusunan LK dan mencari solusi terbaik guna mewujudkan LKKL Tahun 2018 yang lebih berkualitas.

LKKL disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA per tanggal 30 September 2018, dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, dan PMK Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga. LKKL Triwulan III disajikan sama dengan format LKKL tahunan. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi

Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2018 adalah:

a. SAIBA

SAIBA Satker versi 5.2 atau yang lebih baru.

b. SIMAK BMN

SIMAK BMN tingkat Satker versi 18.2 atau yang lebih baru.

c. Persediaan

Aplikasi Persediaan versi 18.1 atau yang lebih baru.

d. E-Rekon&LK

LK tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA Triwulan III disusun menggunakan e-Rekon&LK G2, sehingga harus menyajikan angka yang sama dengan aplikasi e-Rekon&LK. Untuk angka perbandingan dengan Tahun 2017 *Audited* pada Neraca, LRA, LO dan LPE, menggunakan angka dalam aplikasi e-Rekon&LK tahun 2017 *Audited*.

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dapat diunduh pada situs <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>.

2. Jenis Komponen Laporan Keuangan

LKKL Triwulan III Tahun 2018 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2018. Lembar muka (*face*) masing-masing laporan tersebut disajikan berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja bulan September 2018 dan dibandingkan dengan 31 Desember 2017 *audited*.

b. Laporan Operasional (LO)

LO disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2018 dan dibandingkan dengan 31 Desember 2017 *audited*.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2018 dan dibandingkan dengan 31 Desember 2017 *audited*. Format penyajian dan pengungkapan LPE berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL.

d. Neraca

Neraca disusun untuk transaksi per 30 September 2018. Lembar muka (*face*) masing-masing laporan tersebut dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2017 *audited*.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disusun dengan mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan atau dianjurkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis SAP. Kementerian Negara/Lembaga dapat mengikuti ilustrasi pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas.

3. Penyajian Akun-Akun pada Laporan Keuangan

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018 sesuai dengan nilai pada aplikasi e-Rekon&LK.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah uang kas yang terdapat pada Bendahara Penerimaan pada tanggal 30 September 2018. Saldo tersebut dihasilkan dari jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA dengan akun Kas di Bendahara Penerimaan pada sisi debet dengan akun pendapatan LO terkait pada sisi kredit.

c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018. Entitas harus sudah melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan tanggal 30 September 2018.

d. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas di BLU yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018.

e. Investasi (BLU)

Saldo Investasi (BLU) yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018. Entitas harus sudah melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Investasi (BLU) sampai dengan tanggal 30 September 2018.

f. Piutang (Aset Lancar)

Saldo Piutang yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018. Entitas melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Piutang PNPB sampai dengan tanggal 30 September 2018.

g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Aset Lancar)

Saldo Penyisihan piutang yang disajikan adalah saldo penyisihan per 30 Juni 2018 atau sama dengan saldo Penyisihan piutang pada LK semester I Tahun 2018.

h. Persediaan

Saldo Persediaan yang disajikan adalah saldo persediaan sesuai dengan persediaan yang dimiliki entitas pada tanggal 30 September 2018. Pencatatan atas akun Persediaan dilakukan dengan memperhatikan, antara lain:

- 1) Entitas telah melakukan pencatatan atas semua mutasi persediaan pada Aplikasi Persediaan.
- 2) Pencatatan atas transaksi persediaan dilakukan hanya dengan Aplikasi Persediaan. Untuk BLU yang telah memiliki aplikasi mandiri yang khusus dan komprehensif dapat menggunakan aplikasi penghubung ke Aplikasi Persediaan.
- 3) Entitas tidak diperkenankan menggunakan jurnal manual untuk mencatat persediaan pada Aplikasi SAIBA, kecuali apabila jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan/SIMAK BMN tidak tepat.
- 4) *Opname* fisik atas Persediaan Triwulan III tidak wajib dilakukan.
- 5) Akun "Persediaan yang Belum Diregister" dapat tersaji pada LKKL Triwulan III dengan menjelaskan penyebabnya dalam CaLK.

i. Belanja Dibayar di Muka

Saldo akun Belanja Dibayar di Muka adalah saldo per 30 Juni 2018. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.

j. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah saldo per 30 Juni 2018. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.

k. Aset Tetap dan Aset Lainnya

Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018. Akun "Aset Tetap Belum Diregister" dan "Aset Lainnya Belum Diregister" dapat tersaji pada LKKL Triwulan III dengan menjelaskan penyebabnya dalam CaLK.

l. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan yang disajikan dalam LKKL Triwulan III adalah akumulasi penyusutan sampai dengan 30 Juni 2018 atau semester I Tahun 2018, kecuali terdapat transaksi BMN yang menghasilkan pencatatan penyusutan transaksional atau menimbulkan perubahan saldo akumulasi penyusutan semester I tahun 2018.

m. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi/Piutang Jangka Panjang Lainnya yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018.

Akun Piutang Jangka Panjang tidak perlu dilakukan reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang.

- n. Penyisihan Piutang Jangka Panjang**
Saldo Penyisihan piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi/Piutang Jangka Panjang Lainnya yang disajikan adalah saldo penyisihan per 30 Juni 2018 atau sama dengan saldo Penyisihan piutang pada LK semester I Tahun 2018.
- o. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya yang disajikan dalam LKKL Triwulan III adalah akumulasi amortisasi sampai dengan 30 Juni 2018 sesuai dengan nilai pada aplikasi e-Rekon&LK, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan perubahan saldo akumulasi amortisasi semester I tahun 2018
- p. Uang Muka dari KPPN**
Saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018 sesuai dengan nilai pada aplikasi e-Rekon&LK.
- q. Utang kepada Pihak Ketiga**
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018. Entitas harus sudah melakukan pencatatan atas seluruh transaksi Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 30 September 2018.
Akun Utang Jangka Panjang, bila ada, tidak perlu dilakukan reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- r. Hibah Langsung yang Belum Disahkan**
Saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang disajikan adalah saldo per 30 September 2018.
- s. Belanja yang Masih Harus Dibayar**
Saldo akun Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah saldo per 30 Juni 2018. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.
- t. Pendapatan Diterima di Muka**
Saldo akun Pendapatan Diterima di Muka yang disajikan adalah saldo per 30 Juni 2018. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.
- u. Pendapatan LO**
Saldo akun Pendapatan LO yang disajikan adalah saldo atas semua transaksi pendapatan sampai dengan tanggal 30 September 2018 dan hasil jurnal penyesuaian terkait akun Kas dan Piutang. Penyesuaian Pendapatan LO terkait transaksi akrual, dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.
- v. Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang yang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, dan Beban Bantuan Sosial**
Saldo akun beban-beban tersebut di atas yang disajikan dalam LO adalah saldo atas semua transaksi terkait sampai dengan tanggal 30 September 2018. Penyesuaian tidak diperlukan atas transaksi beban-beban di atas. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.

w. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan yang disajikan dalam LKKL Triwulan III adalah beban penyusutan sampai dengan 30 Juni 2018 atau semester I Tahun 2018, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan perubahan saldo beban penyusutan semester I tahun 2018.

x. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi yang disajikan dalam LKKL Triwulan III adalah beban amortisasi sampai dengan 30 Juni 2018 atau semester I Tahun 2018, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan pergeseran saldo beban amortisasi semester I tahun 2018.

y. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang disajikan dalam LKKL adalah beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2018 atau semester I Tahun 2018.

z. Akun-akun ekuitas

Akun-akun ekuitas yang disajikan adalah untuk transaksi ekuitas sampai dengan 30 September 2018. Pengungkapan atas akun-akun ekuitas mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL.

Penyajian akun-akun selain yang sudah disebutkan di atas dan penyesuaian yang lebih baik dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Jadwal Penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2018

Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK, penyusunan, pengiriman LKKL Triwulan III Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Open dan closed period e-Rekon&LK

- 1) *Open period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 16 Oktober 2018 dan 18 s.d. 30 Oktober 2018
- 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018
- 3) Kementerian Negara/Lembaga dapat mengatur jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Triwulan III Tahun 2018 dengan berkoordinasi dengan Direktorat APK.

b. Jadwal penyusunan LKKL Triwulan III

Tingkat	Batas Waktu Penerimaan	Proses Penyusunan dan Pengiriman
UAKPA	-	4-16 Oktober 2018
UAPPA-W	16 Oktober 2018	4-22 Oktober 2018
UAPPA-E1	22 Oktober 2018	4-26 Oktober 2018
K/L	26 Oktober 2018	4-30 Oktober 2018
DJPb	31 Oktober 2018	

5. Lain-lain

a. Hal-hal Baru Pada Tahun 2018

Pada tahun 2018 terdapat beberapa hal baru dalam penyusunan LKKL, antara lain:

1) Tahun Pertama Penerapan e-Rekon&LK G2.

LBMN disusun menggunakan e-Rekon&LK G2, tidak ada lagi Aplikasi SIMAK tingkat Wilayah, tingkat Eselon I, dan tingkat KL.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Untuk dapat menyusun LBMN dengan baik, pastikan saldo awal BMN seluruh satker aktif dan inaktif telah benar (sama dengan LBMN) sebagaimana diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018.
 - b) Pastikan data BMN pada LKKL sama dengan data BMN pada aplikasi e-Rekon&LK. Apabila terdapat perbedaan, entitas dapat melakukan analisis melalui menu Rekonsiliasi Internal pada aplikasi e-Rekon&LK. Menu tersebut merupakan menu baru pada aplikasi e-Rekon&LK yang berpotensi menjadi perhatian BPK.
 - c) Mempelajari e-Rekon&LK G2 agar dapat menggunakan e-Rekon&LK G2 secara optimal/baik dalam proses penyusunan, penelaahan, dan reviu LKKL dan LBMN.
- #### 2) Berubahnya Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, mulai tahun 2018 nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (termasuk ATR Peralatan dan Mesin) berubah dari sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- menjadi sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,-. Sedangkan nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan (termasuk ATR Gedung dan Bangunan) berubah dari sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- menjadi sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,-.

Dengan demikian, apabila terdapat pengadaan dan pengembangan yang memenuhi prinsip kapitalisasi atas:

a) Peralatan dan Mesin, dengan nilai:

- (1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- agar dianggarkan dan direalisasikan menggunakan akun 532xxxx.
- (2) dibawah Rp1.000.000,- agar dianggarkan dan direalisasikan menggunakan akun 521111.

b) Gedung dan Bangunan, dengan nilai:

- (1) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- agar dianggarkan dan direalisasikan menggunakan akun 533xxx.
- (2) dibawah Rp25.000.000,- agar dianggarkan dan direalisasikan menggunakan akun 523xxx.

Pada praktiknya, telah terjadi beberapa keterlanjuran ketidaktepatan penggunaan akun belanja baik dalam penganggaran maupun realisasi belanja yang memerlukan tindak lanjut berupa koreksi SPM/SP2D dan/atau Revisi DIPA.

Disamping itu, diperlukan verifikasi ketepatan langkah-langkah *update* Aplikasi SIMAK BMN dalam rangka perubahan nilai minimum kapitalisasi sesuai lampiran III Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-4415/PB.6/2018 tanggal 23 Mei 2018 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 18.0 dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018.

- 3) Penerapan akun baru untuk transaksi yang bersifat resiprokal antara satker BLU sebagai penerima kerja (Pendapatan) dan satker BLU maupun non BLU sebagai pemberi kerja (Belanja).

Dengan akun baru ini, akan lebih memudahkan proses eliminasi transaksi resiprokal baik di level KL maupun di Level LKPP sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-5372/PB/2018 tanggal 10 Juli 2018 hal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Semester I Tahun 2018.

Bagi Satker yang belum menggunakan akun-akun resiprokal sebagaimana pada surat diatas, agar melakukan koreksi SPM/SP2D/SP3B-BLU/SP2B-BLU dan/atau Revisi DIPA.

Ketentuan mengenai identifikasi transaksi resiprokal dan kegiatan eliminasi transaksi resiprokal, diatur lebih lanjut secara terpisah.

- 4) Penyelesaian akun Hibah Langsung yang belum Disahkan dilakukan dengan melakukan pengesahan atas hibah langsung yang belum disahkan tersebut pada tahun 2018.

Prosedur pengesahan sesuai dengan Surat Dirjen PBN Nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 hal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu adalah:

- a) Pencatatan Barang/Jasa (Aset Tetap/Aset Lainnya/Jasa) oleh Satker,

- b) Pengajuan dan Penerbitan Nomor Register Hibah,

Untuk hibah yang bersumber dari dalam negeri diajukan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, sedangkan untuk hibah yang berasal dari luar negeri diajukan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen,

- c) Pengesahan Hibah ke KPPN mitra kerja, dan

- d) Pencatatan Pengesahan Hibah oleh Satker.

b. Tindak Lanjut Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018

Terdapat beberapa hal yang terjadi pada tahun 2017 yang perluantisipasi agar tidak terulang lagi atau dipastikan telah diselesaikan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- 1) Revaluasi BMN atas Aset Tetap:

- a) memastikan jurnal balik *take-out* revaluasi tahun 2017 pada Satker Konsolidasian telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Surat Direktur APK Nomor S-5240/PB.6/2018 tanggal 5 Juli 2018 hal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkons) 2017;

- b) memastikan proses revaluasi BMN telah selesai dilaksanakan;
- c) memastikan hasil revaluasi tahun 2018 telah dicatat dengan benar;
- d) memastikan apabila terdapat kekurangan perekaman dan/atau kesalahan dalam penerbitan LHIP atau perekaman LHIP baik atas LHIP tahun 2017 maupun Semester I Tahun 2018, telah dilakukan perbaikan.

Ketentuan mengenai tata cara perekaman dan/atau koreksi kesalahan LHIP diatur lebih lanjut secara terpisah.

- 2) Penyelesaian Koreksi BPK yang Dilakukan Melalui Jurnal Manual di Satker Konsolidasi.

Pada tahun 2017 terdapat beberapa KL yang menindaklanjuti koreksi dari BPK melalui jurnal manual pada Satker Konsolidasi, sehingga pada Satkons masih terdapat Saldo yang perlu diselesaikan dengan berpedoman pada Surat Direktur APK Nomor S-5240/PB.6/2018 tanggal 5 Juli 2018 hal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkon) 2017. Terhadap hal ini, terdapat beberapa KL belum selesai melakukan koreksi dimaksud.

Perlu juga untuk memastikan koreksi yang dilakukan telah tepat dan tidak berdampak pada berubahnya Saldo Neraca Percobaan tahun 2017 *Audited*, dengan demikian tidak merubah Saldo Akhir LKKL 2017 *Audited* dan Saldo Awal LKKL 2018.

- 3) Selisih TK/TM baik secara absolut maupun secara netto dapat dijelaskan secara memadai pada CaLK. Misalnya penyebab TK/TM disebabkan karena adanya TK/TM antar KL atau karena penerapan Harga Perolehan Terakhir dalam pencatatan Persediaan.
- 4) Memastikan penyetoran PNPB yang menggunakan akun 423xxx telah dikoreksi melalui ralat dokumen penerimaan negara kepada KPPN mitra kerja ke akun 425xxx yang benar sesuai Kepdirjen Perbendaharaan No. Kep-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada BAS.
- 5) Memastikan seluruh dokumen Pengesahan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) telah direkam dalam Aplikasi SAIBA.

c. Hal-hal Lainnya

Terdapat beberapa hal lainnya yang harus mendapat perhatian Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan LKKL Triwulan III, antara lain:

- 1) Memastikan bahwa telah dilakukan jurnal balik (*reversing entries*) yang benar untuk transaksi penyesuaian tanggal 31 Desember 2017 (Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Belanja Dibayar di Muka, dan/atau Pendapatan Diterima di Muka) sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat. Hal ini untuk menghindari adanya pencatatan ganda atas beban dan/atau pendapatan.
- 2) Koreksi harus dilakukan untuk semua transaksi sampai dengan 30 September 2018 yang pencatatan/penjurnalannya tidak tepat, sesuai dengan ketentuan.
- 3) Pencatatan seluruh transaksi, termasuk koreksi/perbaikan untuk data sampai dengan 30 September 2018 agar didokumentasikan dengan baik.

- 4) Agar melakukan Telaah Laporan Keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon1, sampai dengan tingkat KL.
- 5) Terhadap Satker BLU pada KL yang memperoleh penugasan dari Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) untuk mengelola dana, investasi dan/atau aset lainnya yang bersumber dari BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), terhadap penyajian dana, investasi dan/atau aset lainnya di Neraca BLU yang terkonsolidasi secara otomatis ke sistem aplikasi dan di upload ke e-Rekon&LK, **tidak dilakukan eliminasi resiprokal** pada satker konsolidasi.

---o000o-